SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR 90 TAHUN 2025
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang :
a. bahwa telah terjadi efisiensi anggaran Dana Desa di tahun 2026 mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran khususnya kegiatan yang menggunakan sember dana dari Dana Desa ;
b. bahwa KPM BLT DD Tahun 2026 telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan pada tanggal 28 November 2025 sejumlah 55 KPM ;
c. bahwa dengan adanya efisiensi tersebut maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Lurah Nomor 90 tentang KPM BLT DD Tahun 2026.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7
11. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 6);
14. Keputusan Lurah Tirtonirmolo Nomor 90 Tahun 2025 tentang KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 2 Januari 2026
LURAH TIRTONIRMOLO
TTD
SUBAGYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.
2. Panewu Kasihan ;
3. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH

SALINAN

LAMPIRAN
Surat Keputusan Lurah
No : 19 Tahun 2025
Tgl : 02 Januari 2025
Tentang
KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA
DESA
TAHUN 2025.

NO	NAMA	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT	RT
1	PIPIT NUGRAHA	L		KALIPAKIS	005
2	DONI GIYARTO	L	BURUH HARIAN LEPAS	KERSAN	002
3	RUBIYO	P	TIDAK BEKERJA	JEBLOG	001
4	BAMBANG SLAMET RIYAWAN	L	TIDAK BEKERJA	PLURUGAN	009
5	YATINAH	P	IBU RUMAH TANGGA	SENGGOTAN	011
6	SARJINEM	P	BURUH HARIAN LEPAS	PADOKAN LOR	004
7	PONIYEM	P	IBU RUMAH TANGGA	JOGOANALAN LOR	001
8	HARTINI	P	BURUH	PADOKAN KIDUL	006
9	C. SUWARJILAH	P	BURUH	JOGONALAN KIDUL	002
10	TH KASILAH	9	TIDK BEKERJA	GLONDONG	002
11	SUTRISNO	L	TIDAK BEKERJA	MRISI	009
12	JUMINTEN	P	IBU RUMAH TANGGA	BETON	003

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 02 Januari 2025
LURAH TIRTONIRMOLO
TTD
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH